



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3379/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- A. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan menjelang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk :
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki E-KTP.
 2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan percepatan perekaman E-KTP Pemula Paling Lambat H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana data Dinas Pendudukan dan Catatan Provinsi Jawa Tengah per tanggal 21 November 2024 menunjukkan bahwa sejumlah 4.884 pemilih pemula di Kota Semarang belum melakukan perekaman E-KTP Pemula sehingga

diperlukan adanya langkah cepat untuk memastikan semua warga yang memenuhi syarat, termasuk pemilih pemula agar dapat berkontribusi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

ARIEF RAHMAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. Arsip